

PERAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERUMBUH KARANG

Aimar Rendra P.A, Dwi Juniarto

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: aimarrendra30@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki wilayah maritim yang cukup besar dan keanekaragaman hayati yang kaya. Meskipun demikian, ada sejumlah bahaya bagi ekosistem maritim Indonesia, termasuk polusi, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan terumbu karang, dan perubahan iklim. Dalam hal menjaga lingkungan maritim, hukum sangat penting. Hukum dapat digunakan untuk membuat peraturan yang menegakkan supremasi hukum, menjaga lingkungan maritim, dan menghukum pelanggar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Laut hanyalah beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan laut

Kata Kunci: Hukum, Lingkungan Laut, Ancaman

Abstrak

Indonesia boasts a sizable maritime region and a rich biodiversity. Nonetheless, there are a number of dangers to Indonesia's maritime ecosystem, including pollution, overfishing, coral reef damage, and climate change. When it comes to safeguarding the maritime environment, law is crucial. Laws can be used to create regulations that uphold the rule of law, safeguard the maritime environment, and punish offenders. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, and Government Regulation Number 62 of 2012 concerning Protection and Management of the Marine Environment are just a few of the policies that the Indonesian government has released to safeguard the marine environment.

Keyword: Law, Marine Environment, Threats

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, meliputi 5,8 juta kilometer persegi air. Terletak di antaradua benua, Australia dan Asia, dan Samudra Pasifik dan Hindia, laut Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam kehidupan laut. Laut melayani berbagai tujuan, termasuk menyediakan makanan bagi manusia, berfungsi sebagai rute perdagangan, metode penaklukan, teater konflik, tempat rekreasi dan hiburan, dan alat untuk partisipasi dan penyatuan negara. Dari segi masyarakat, ekonomi, dan budaya, Indonesia juga menghargai laut sebagai sumber daya alam yang vital; Namun, lingkungan laut sama rentannya dengan ekosistem darat memiliki bahaya sendiri, termasuk penyalahgunaan, perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, dan polusi laut. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan ekosistem maritim secara hati-hati dan berkelanjutan.[1]

Luas permukaan laut biasanya lebih besar dibandingkan luas permukaan daratan di Bumi. Dari kondisi geografis negara tersebut terlihat bahwa wilayah laut mencakup $\frac{3}{4}$ atau sekitar 70% dari seluruh permukaan bumi. Mengenai wilayah laut telah diatur dalam Undang-Undang Laut PBB tahun 1982, dengan demikian wilayah dasar laut teritorial pada wilayah laut terdiri atas perairan pedalaman, laut teritorial, perairan nasional kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi, landas kontinen, dan dataran tinggi.

Perundang-undangan dan kebijakan lingkungan laut merupakan alat penting untuk melindungi laut dari ancaman yang berulang. Hukum juga merupakan alat yang kuat untuk mengatur perilaku manusia yang merusak lingkungan laut dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, dan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan perlindungan lingkungan laut. Peran hukum dalam perlindungan lingkungan laut meliputi berbagai aspek yang sangat relevan dalam konteks global saat ini. Hal ini mencakup regulasi penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran laut, pengawasan aktivitas pariwisata di sekitar ekosistem laut, serta perlindungan terhadap ekosistem unik seperti terumbu karang. Hukum juga mencakup aspek kepemilikan, yurisdiksi, dan kewajiban negara-negara pesisir dalam mengelola sumber daya laut dan lingkungan laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, menganalisis data berdasarkan kualitasnya, dan menggambarannya dengan kata-kata. Hasilnya ditarik ke dalam kalimat sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. analisis deskriptif.

1. **Tujuan Penelitian:** Meneliti peran hukum dalam kebijakan perlindungan terumbu karang di Indonesia, dengan fokus pada implementasi peraturan dan upaya penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut.
2. **Metode Penelitian:**
 - a) **Desain Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami peran hukum dalam kebijakan perlindungan terumbu karang.
 - b) **Sumber Data:** Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat pesisir. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, literatur terkait, dan peraturan hukum yang relevan.
 - c) **Analisis Data:** Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama terkait peran hukum dalam perlindungan terumbu karang. Analisis dilakukan secara sistematis dan mendalam.
 - d) **Validitas dan Reliabilitas:** Validitas data dipastikan melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Reliabilitas data dijaga melalui pencatatan yang akurat dan transparan selama proses penelitian.
 - e) **Sampel Penelitian:** Sampel penelitian dipilih secara purposive, dengan melibatkan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum lingkungan dan perlindungan terumbu karang di Indonesia.
3. **Langkah Penelitian:** a) Identifikasi pemangku kepentingan terkait. b) Pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. c) Analisis data untuk mengidentifikasi peran hukum dalam kebijakan perlindungan terumbu karang. d) Interpretasi temuan dan penyusunan laporan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian yang terstruktur dan komprehensif seperti di atas, diharapkan artikel tentang peran hukum dalam kebijakan perlindungan terumbu karang dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya menjaga lingkungan laut Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak geografis Indonesia yang membentang dalam kepulauan menantang pemerintah untuk mengkoordinasikan wilayah-wilayahnya yang tersebar. Namun, tantangan ini menjadi panggung inovasi dalam sistem pemerintahan. Untuk menyelaraskan dan menyusun tata kelola pemerintahan, diperlukan sistem yang tidak hanya efisien dan mandiri, tetapi juga tetap terintegrasi dengan pemerintahan pusat.

Di era reformasi, kebutuhan akan sistem pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi rakyat di daerah semakin mendesak. Seiring itu, esensi pengawasan pemerintah pusat harus dijaga, sehingga kebijakan setiap pemerintah daerah senantiasa sejalan dengan visi dan misi negara. Inilah latar belakang lahirnya konsep otonomi daerah di setiap wilayah Indonesia dan Otonomi Khusus untuk daerah-daerah tertentu.

Langkah ini bukan hanya semata upaya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman serta dinamika kebutuhan setiap daerah. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang diimplementasikan tidak hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga menjaga keselarasan dan integritas dalam mewujudkan cita-cita bersama negara.

Undang-undang internasional

Di tingkat internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) adalah landasan hukum utama yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan lautan. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum untuk hak dan tanggung jawab negara-negara terkait perairan laut internasional. Bagian dari konvensi ini, seperti Bagian XII yang mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, menjadi pijakan penting dalam upaya global untuk merawat ekosistem laut. Selain UNCLOS, beberapa instrumen hukum internasional juga memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan laut. Protokol tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Sumber Tidak Langsung, yang merupakan bagian dari Konvensi London tentang Pengendalian Pencemaran oleh Kapal (MARPOL), menjadi contoh konkret langkah-langkah untuk melindungi laut dari pencemaran.[2]

Undang-Undang Nasional

Di tingkat nasional, banyak negara memiliki undang-undang dan regulasi yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan laut. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia menetapkan kerangka kerja untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya pelestarian lingkungan laut.

Perjanjian internasional dan regulasi nasional mengatur langkah-langkah konkret untuk meminimalkan dampak



negatif terhadap lingkungan laut, mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut untuk masa depan. Melalui kerangka hukum ini, kita dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan polusi laut, penangkapan ikan yang berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati laut, dan perubahan iklim yang mempengaruhi lautan.

Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan menjelaskan peran kunci yang dimainkan oleh hukum dalam kebijakan perlindungan lingkungan laut. Ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban negara-negara pesisir, regulasi aktivitas maritim, serta penegakan dan penyelesaian sengketa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berperan dalam melindungi lingkungan laut, kita dapat bergerak menuju upaya bersama yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian warisan laut yang tak ternilai ini.

- **Peran Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Laut**

Hukum memiliki peran penting dalam perlindungan lingkungan laut. Hukum dapat digunakan untuk: Menetapkan aturan hukum yang melindungi lingkungan laut. Hukum dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang melindungi lingkungan laut, seperti larangan membuang limbah ke laut, larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang merusak, dan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang.

- **Menegakkan aturan hukum**

Pemerintah harus memiliki aparat yang kuat untuk menegakkan aturan hukum yang melindungi lingkungan laut. Aparat ini dapat berupa polisi, TNI AL, atau petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Memberikan sanksi bagi pelanggar hukum**

Sanksi yang tegas dan setimpal akan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum yang merusak lingkungan laut. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin.

- **Kebijakan Lingkungan Laut di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan maritim. Pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya lingkungan maritim, diatur oleh undang-undang ini. Undang-Undang Administrasi Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir (2007) No. 27 Undang-undang ini mengatur administrasi lingkungan maritim, serta pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012. Pengelolaan terumbu karang dan konservasi lingkungan laut diatur oleh undang-undang pemerintah ini.

Studi kasus : kebijakan hukum terhadap Terumbu Karang di Perairan Raja Ampat Rusak Akibat Perlintasan Kapal

Keunikan Raja Ampat tidak hanya terletak pada keindahan alamnya yang masih sangat alami, tetapi juga pada pesona pariwisatanya yang mampu memikat hati para pelancong, khususnya mereka yang datang dari luar negeri. Apalagi, sambutan hangat dan keramahan masyarakat lokal turut menjadi magnet tambahan yang memperkaya pengalaman wisata di daerah ini.

Saat menjelajahi keeksotisan alam Raja Ampat, bukan hanya mata yang dimanjakan, tetapi juga hati yang disentuh oleh sikap santun masyarakatnya. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pesona alam dan keramahan manusia adalah kunci utama yang membuat Raja Ampat begitu istimewa.



Gambar 1. Terumbu Karang Sebelum Hancur Akibat Kapal .

Pentingnya peran pemerintah daerah dan lembaga adat dalam mengelola pariwisata terpancar dalam upaya sosialisasi. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penikmat keindahan alam, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga dan memperkenalkan warisan alamnya kepada dunia. Kesadaran ini ditanamkan melalui sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan pengembangan pariwisata, menjadikan masyarakat paham bahwa pariwisata bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah aset berharga yang perlu dijaga. Semakin banyaknya turis yang membanjiri Raja Ampat bukan hanya membawa kebahagiaan bagi para pelancong, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi. Perputaran ekonomi yang dipicu oleh kunjungan para wisatawan, baik lokal maupun domestik, menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata Raja Ampat bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melestarikan keindahan alam dan kehangatan keramahan yang menjadikan Raja Ampat destinasi yang tak terlupakan.

Kedatangan pelancong ke Kabupaten Raja Ampat tidak hanya sebatas perjalanan wisata biasa, melainkan sebuah petualangan ajaib yang dimulai dari keeksotisan alam laut yang memukau. Pesona alamnya tak hanya menyegarkan mata, tetapi juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Terumbu karang yang cantik dan keragaman jenis ikan di dalamnya menjadikan perjalanan di perairan Raja Ampat seperti terjebak dalam lukisan alam yang hidup. Namun, semua itu berubah seketika ketika, Kapal pesiar MV Caledonian Sky kandas di laut Raja Ampat pada 2017 ketika berlayar melalui Bitung, Sulawesi. Di bawah komando Kapten Keith Michael Taylor, kapal melarikan diri setelah mencapai 9,5 knot ke perairan dangkal, menguraikan 8 spesies karang. Itu sebabnya terumbu karang ini butuh waktu 10 tahun untuk pulih.[3]

Gara-gara kejadian itu, pemerintah meminta kompensasi kepada Kaledonia Mulia sebesar Rp6 triliun. Luas Kerusakan dihitung sesuai dengan tingkat kerusakan; Total kerusakan adalah 18.882 meter persegi, di mana 13.270 meter persegi rusak secara khusus, dan 5.612 meter persegi rusak sehubungan dengan pasir dan terumbu karang. Kapal kandas sekali lagi pada bulan Februari tahun lalu saat melakukan perjalanan melalui perairan Raja Ampat. Kapal tersebut berada di Kabupaten Raja Ampati, Provinsi Papua Barat, di Pulau Yefmo, Desa Meosmannggara, Kabupaten Kepulauan Waigeo Barat. Kementerian Perhubungan memiliki kapal ini, yang dijalankan oleh PT Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur (Surabaya). Baik penumpang maupun komoditas diangkut menggunakan platform. "Tenggelamnya kapal seperti ini sangat disayangkan karena berpotensi besar merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang," tegas Dirjen Haeru Rahayu, Tb., Administrasi Wilayah Perlautan (Dirjen PRL). Terumbu karang dirugikan oleh kapal dan pendirinya bersama-sama. Ada 230 meter persegi karang yang rusak. Panjang 46 meter, lebar 1-5 meter, dan tinggi 1-2 meter adalah luas karang yang rusak.



Gambar 2. Kerusakan Terumbu Karang Akibat Kapal

Kapal yang tidak berhati-hati saat melintasi area tersebut menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang. Jika terumbu karang mengalami kerusakan, pemulihannya bisa memakan waktu hingga 20 tahun. Dampaknya tidak hanya terasa pada keindahan alam, tetapi juga berdampak ekonomi. Terumbu karang yang rusak dapat membuat wisatawan enggan berkunjung, mengancam mata pencaharian nelayan, dan merugikan masyarakat pesisir.

Ketidakeimbangan ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya kurang indah, tetapi juga tidak berkelanjutan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, penting untuk segera bertindak. Jika kita tidak menjaga lingkungan sekarang, konsekuensinya akan kita alami sendiri di masa depan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk peraturan yang ketat dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Ini melibatkan keterlibatan semua pihak, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, yang dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya terumbu karang sebagai sumber kehidupan harus disosialisasikan agar semua dapat merasa bertanggung jawab.

Kita harus memahami bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui langkah-langkah preventif dan perubahan perilaku, kita dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada terumbu karang dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang begitu berharga ini.

Regulasi dan Upaya Penanggulangan

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, di mana dampak merugikan pada terumbu karang di Raja Ampat dianggap sebagai masalah lingkungan yang signifikan. Kerusakan ini dapat timbul dari beberapa faktor, di mana salah satunya adalah aktivitas lalai kapal. Untuk mencegah bahaya lebih lanjut, sangat penting untuk menerapkan peraturan dan penanggulangan yang sesuai.

Langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga terumbu karang. Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan dan melestarikan ekosistem halus yang ditemukan di dalam terumbu karang:

- * Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- * Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- * Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- * Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020

Regulasi-regulasi tersebut mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, termasuk penetapan kawasan konservasi, larangan aktivitas yang dapat merusak terumbu karang, dan sanksi bagi pelanggar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia, sebagai negara hukum yang berdaulat, telah memberlakukan peraturan untuk menetapkan skema kompensasi kerugian yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat. Program tersebut berfungsi sebagai inisiatif keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Raja Ampat sebagai konsekuensi dari tenggelamnya kapal KM. Belt Nusantara 62 telah menyelesaikan tahap verifikasi yang dilakukan oleh Tim KKP, yang akan menjadi acuan penentuan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh KM. Judulnya adalah "Sabuk Nusantara 62." Menurut Plt, tahap verifikasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah selesai. Tahap ini melibatkan pengumpulan bahan dan informasi, yang mengarah pada kesimpulan bahwa telah terjadi kerusakan ekosistem karang. Individu yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sekaligus memegang peran Sekretaris Jenderal KKP, Dijelaskan bahwa selama proses verifikasi, tidak hanya kerusakan ekosistem karang yang dipertimbangkan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. 28/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai tata cara penyelesaian sengketa pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah setempat meminta bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka menuntut kompensasi dan tindakan terhadap kapal pesiar MV Caledonian Sky karena menyebabkan kerusakan terumbu karang seluas 1.600 meter persegi di Raja Ampat, Papua, pada 4 Maret 2017. Terumbu karang, sebagai aset berharga, membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan. Laju pertumbuhan terumbu karang cukup lambat, dengan hanya penambahan 1 cm dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu, kami, sebagai pemerintah daerah, berusaha untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan yang menjadi pelajaran berharga, memastikan pencegahan kerusakan terumbu karang di masa depan. Jones).[4]

Peneliti: Selamat pagi Nyonya Jones, terima kasih telah setuju untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Saya tertarik dengan perspektif Anda tentang pentingnya aktivitas fisik untuk anak-anak.

Mrs. Jones: Selamat pagi, senang berada di sini. Mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk anak-anak, saya percaya itu penting untuk perkembangan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sarahia Bahale adalah anggota Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Raja Ampat.

Tabel 1. Contoh Tabel. Tindakan Pertamina Berdasarkan Regulasi Pemerintah Indonesia

No	Peraturan	Pembahasan	Respon
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksana
2	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999	tentang Perairan Indonesia	Sedang Terlaksana
3	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999	tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut	terlaksana

4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020	mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terlaksana
---	---	---	------------

Hasil Analisis Lainnya Mohon Dipaparkan

Kasus Kerusakan terumbu karang yang terjadi di Raja Ampat merupakan salah satu contoh bagaimana aktivitas manusia dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam hal ini, kapal yang tidak berhati-hati saat melintasi perairan Raja Ampat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Kerusakan ini berdampak signifikan, baik terhadap keindahan alam, ekonomi, maupun kelestarian ekosistem laut. Terumbu karang yang rusak berada tepat di jantung Raja Ampat, pusat keanekaragaman hayati laut. Kerugian akibat terumbu karang yang rusak adalah ikan yang hilang, biota mati, ekosistem dan pariwisata. Untuk mencegah kerusakan terumbu karang, diperlukan upaya dari berbagai pihak, antara lain:

Pemerintah perlu membuat peraturan yang ketat untuk melindungi terumbu karang. Penegakan hukum perlu dilakukan secara efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Berikut beberapa hukum: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi terumbu karang, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Laut
- Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur tentang larangan merusak terumbu karang, kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang, dan sanksi bagi pelanggaran hukum.

Pasal 145 UNCLOS 1982 tentang perlindungan lingkungan laut menjelaskan:

Tindakan-tindakan yang diperlukan terkait dengan kegiatan-kegiatan di kawasan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut terhadap dampak buruk yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pencemaran serta ancaman lain terhadap lingkungan laut khususnya pesisir, serta mengatasi gangguan keseimbangan ekologi lingkungan laut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: [4]

Pencegahan polusi;

Memastikan praktik ramah lingkungan diterapkan dalam operasi seperti pengeboran, pengerukan, dan penambangan. Memantau dan mengatur pembuangan limbah untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan laut. Menetapkan standar tinggi untuk konstruksi dan pengoperasian pabrik, saluran pipa, dan peralatan terkait. **Penilaian Risiko**

Terumbu Karang:

Melakukan penilaian risiko terhadap aktivitas yang dapat merusak terumbu karang, seperti pengeboran, penangkapan ikan yang merusak, atau pembuangan limbah. Gunakan metode ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi dampak terhadap terumbu karang. Aturan Laut: Mengatur kegiatan laut yang dapat berdampak pada terumbu karang dengan menerapkan standar lingkungan yang ketat. Menetapkan zona terlarang atau pembatasan kegiatan tertentu di sekitar terumbu karang yang rentan.

Perlindungan terhadap efek samping:

Memastikan bahwa kegiatan seperti pengeboran, pengerukan, dan konstruksi instalasi dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan laut. Menetapkan prosedur darurat dan mitigasi risiko untuk mengatasi kemungkinan kecelakaan atau kerusakan.

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam:

Mendukung pembentukan kawasan lindung laut untuk melindungi flora dan fauna laut yang rentan. Melakukan penelitian dan pemantauan berkelanjutan untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut.

Kolaborasi dan Regulasi:

Mendorong kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan laut. Memperkuat peraturan dan pengawasan untuk menegakkan kebijakan perlindungan lingkungan laut.

Pendidikan dan Kesadaran:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Menglibatkan masyarakat dalam upaya konservasi melalui program edukasi dan partisipatif.

KESIMPULAN

Raja Ampat tidak hanya mempunyai alam yang hebat, tetapi juga pengalaman magis yang mencakup keindahan alam laut yang eksotis dan keramahan masyarakat yang hangat. Keunikan terumbu karang dan keanekaragaman hayati perairannya membuat Raja Ampat menjadi tempat yang unik. Pesona Raja Ampat tidak hanya terletak pada pemandangan alamnya yang indah, tetapi juga pada hubungan harmonis antara keindahan alam dan keramahan manusia. Penduduk setempat yang ramah dan sambutan hangat adalah daya tarik tambahan bagi wisatawan. Inilah yang membuat pengalaman wisata Raja Ampat begitu istimewa dan tak terlupakan. Keberhasilan keseimbangan pesona alam dan keramahan manusia terbukti dari peran penting kota dan lembaga tradisional dalam pengelolaan pariwisata. Upaya sosialisasi tersebut telah memberikan efek positif, dimana warga setempat, selain menjadi pengagum keindahan alam, juga menjadi aktor utama dalam pelestarian dan penyajian warisan alamnya. Peran penting pemerintah dan lembaga tradisional tercermin dari kesadaran masyarakat akan kelebihan dan manfaat pengembangan pariwisata. Pemahaman bahwa pariwisata bukan hanya hiburan, tetapi juga sumber daya berharga yang harus dilindungi, merupakan fondasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan pariwisata. Ketika jumlah wisatawan lokal dan internasional meningkat, pertumbuhan ekonomi terjadi, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, di balik keberhasilan pariwisata di Raja Ampat, terdapat tantangan serius yang dapat mengancam kelestarian lingkungan laut, khususnya terumbu karang. Bangkai kapal pada tahun 2017 dan baru-baru ini menunjukkan bahwa pengabaian perlindungan lingkungan dapat merusak ekosistem laut secara serius, termasuk terumbu karang. Kerusakan terumbu karang tidak hanya berbahaya dari sudut pandang estetika, tetapi juga memiliki efek ekonomi dan ekologi. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan konsekuensinya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem laut, yang berdampak negatif terhadap mata pencaharian dan pengalaman pariwisata nelayan. Langkah-langkah preventif harus segera dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pariwisata di Raja Ampat. Peraturan yang ketat dan perlindungan hukum yang efektif harus diterapkan untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Hal ini juga sangat penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, dalam upaya perlindungan lingkungan. Sosialisasi pentingnya terumbu karang sebagai sumber kehidupan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan melalui tindakan proaktif dan perubahan perilaku kita dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada terumbu karang dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang berharga ini untuk generasi mendatang.[5]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [https://gooddoctor.id/pendidikan/mengapa-negara-indonesia-disebut-sebagai-negara-kepulauan-maritim- dan-agraris](https://gooddoctor.id/pendidikan/mengapa-negara-indonesia-disebut-sebagai-negara-kepulauan-maritim-dan-agraris)
- [2] Hukum, J., & Vol, L. Hukum Terhadap P Perlindungan. 2(2), 73–94, (2015)
- [3] Bernhard, O., Torano, E., Nainggolan, M. G., & Lumintang, D. S. S. Tinjauan Yuridis Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional. *Lex Administratum*, IX(7), 112–121, (2021)
- [4] Hukum, J., & Vol, L. Hukum Terhadap P Perlindungan. 2(2), 73–94, (2015).
- [5] Muharuddin, M., & Hidayat, W. A. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. *Justisi*, 6(2), 64–76. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949>, (2020)
- [6] Trimirza, M., Ramlan, R., & Repindowaty, R. Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 106–130. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10912>, (2021).